



**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 600/ 64 /Kpts/BPT-PS/2015**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN DANA TAK TERDUGA  
UNTUK KEGIATAN KEBUTUHAN MENDESAK AKIBAT BENCANA ALAM  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Telaah Staf Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 360/ /BPBD-PS/I/ 2015 tanggal 26 Januari 2015 yang telah disetujui oleh Bupati Pesisir Selatan tanggal Januari 2015 tentang Permohonan pelaksanaan Kegiatan Kebutuhan Mendesak Akibat Bencana Alam yang telah mengakibatkan Rusaknya kepala Bandar Irigasi Lubuk Emas dan Runtuhnya Badan Jalan Kabupaten Bunga Pasang - Salido Kecil dibukit Alih - Alih Kenagarian Tambang Kecamatan IV Jurai. Sedangkan dana untuk perbaikan kepala Bandar dan jalan tersebut tidak tersedia dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2015 ini;
  - b. bahwa berdasarkan kajian dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, kerusakan kepala Bandar dan jalan yang terjadi pada lokasi = lokasi yang telah disebutkan pada huruf a diatas, mengakibatkan terputusnya transportasi antar nagari sehingga pelayanan publik dan aktifitas masyarakat menjadi terganggu.
  - c. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Kebutuhan Mendesak Akibat Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat digunakan Dana Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang = Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang - Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890 );
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Dana untuk pembiayaan Pelaksanaan **Kegiatan Kebutuhan Mendesak Akibat Bencana Alam** yang mengakibatkan Rusaknya kepala Bandar dan runtuhnya badan jalan di Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Besarnya dana Kegiatan Kebutuhan Mendesak Akibat Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** adalah sebesar **Rp. 1.096.000.000,00** (Satu Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah,- ) menurut perhitungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Prasarana dan Transportasi dan PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, yang diambil dari Dana Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada **Dana Tak Terduga** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 26 Januari 2015

**BUPATI PESISIR SELATAN,**  
  
**NASRUL ABIT**